



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KM. 4 KERENG HUMBANG
KASONGAN
Telp. (0536) 4043566 Fax. 4043565 Kode Pos 74411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 421.3/S34/ /DISDIK/X/205

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SMA PGRI MIRAH LESTARI
MULAI TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemberian akses yang besar kepada masyarakat yang kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat tertinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat, maka perlu mendirikan dan menetapkan Ijin Operasional Sekolah di Kabupaten Katingan;
 - d. bahwa penilaian studi kelayakan Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI MIRAH LESTARI, layak diberikan Ijin Operasional Sekolah.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 - 3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IJIN OPERASIONAL SMA PGRI MIRAH LESTARI MULAI TAHUN PELAJARAN 2015/2016.

PERTAMA : Memberikan persetujuan/Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Sekolah : **SMA PGRI MIRAH LESTARI**
2. Alamat : Desa Mirah Kalanaman.

KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, termasuk penggunaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang ditetapkan pemerintah.

- KETIGA** : Pihak Yayasan/Penyelenggara Pendidikan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan serta Biaya Operasional Sekolah secara mandiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 15 Oktober 2015.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,

Drs. JAHRIANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19580929 198403 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
Up. Direktur Pembinaan SMA/SMK.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Up. Kepala Perwakilan BPK-RI Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Bupati Katingan di Kasongan (sebagai laporan).
6. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.
Up. a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
b. Kepala Bagian Hukum.
8. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan di Kasongan.
10. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.
11. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan.
12. Camat Kamipang di Baun Bango.
13. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kamipang di Baun Bango.
14. Kepala SMA PGRI Telaga di Desa Telaga .